



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 417/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIMAHPAR KECAMATAN
KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa CIMAHPAR Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa CIMAHPAR Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIMAHPAR KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa CIMAHPAR Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA CIMAHPAR

Ttd.

(RUDI RUSKENDAR)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI
NOMOR 417 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CIMAHPARKECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELY YENI HADIANSYAH	P	KP. CIHANJUANG RT 001 RW 001
2.	ANWARUDIN	L	KP. CITALI RT 002 RW 001
3.	NANAY MARLINA	P	KP. CITALI RT 002 RW 001
4.	DANI	L	KP. PUNCAK MANGGAH RT 004 RW 001
5.	SITI NURJANAH	P	KP. PUNCAK MANGGAH RT 004 RW 001
6.	RESA YULIANTI	P	KP. CIPEUNDEUY RT 022 RW 003
7.	ASEP ABDULAH	L	KP. CIHANJUANG RT 001 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AJIJAH, SPD	P	KP. CISAAT RT 010 RW 002
2.	EGA NUGRAHA	L	KP. CIKIWUL TENGAH RT 012 RW 002
3.	PATONAH	P	KP. PUNCAK MANGGAH RT 004 RW 001
4.	ENI	P	KP. PUNCAK MANGGAH RT 004 RW 002
5.	PARMAN	L	KP. PUNCAK MANGGAH RT 004 RW 001

6.	HENDRA JAYA KOMARA	L	KP. PUNCAK MANGGAH RT 004 RW 002
7.	DISIN	L	KP. PUNCAK MANGGAH RT 004 RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SUNANDAR	L	KP. PUNCAK MANGGAH RT 004 RW 001
2.	SOLIHAT	P	KP. CIMANGLID RT 006 RW 001
3.	DIRMAN	L	KP. CISAAT GIRANG RT 006 RW 001
4.	YUSUP MAULANA	L	KP. PUNCAK MANGGAH RT 005 RW 001
5.	YETI	P	KP. CISAAT GIRANG RT 006 RW 002
6.	HERUL HIDAYAT	L	KP. GUNUNG BULEUD RT 005 RW 002
7.	ERAWAN UMBARA	L	KP. CIGADOG RT 005 RW 001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUS DAHLIYARNI	P	KP. NAGRAK II RT 009 RW 009
2.	MULYANA	L	KP. CISAAT RT 009 RW 002
3.	DUDIN MULYADIN	L	KP. CISAAT RT 009 RW 002
4.	ALWIYAH	P	KP. CISAAT RT 008 RW 002
5.	MIRA AMELIANI	P	KP. CISAAT RT 008 RW 002
6.	NURLATIPAH	P	KP. CISAAT RT 009 RW 002
7.	IDRIS	L	KP. CISAT RT 009 RW 003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENCEP ABDULAH	L	KP. NYEGOG RT 013 RW 005
2.	SULAEMAN	L	KP. CISAAT RT 010 RW 002
3.	DEDE HERDIANSYAH	L	KP. CISAAT RT 010 RW 002
4.	DASEP	L	KP. CISAAT RT 010 RW 002
5.	YANI	L	KP. CISAAT RT 008 RW 003
6.	ASEP HERMAWAN	L	KP. CISAAT RT 010 RW 002

7.	ELIS SUSANTI	P	KP. NYEGOG RT 013 RW 002
----	--------------	---	--------------------------

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDRA LESMANA, AM.Kep	L	KP. CIKIWUL RT 012 RW 002
2.	AHMAD BUHORI	L	KP. CIKIWUL TENGAH RT 012 RW 002
3.	YOSEP ARDABILI	L	KP. CIKIWUL HILIR RT 013 RW 002
4.	LINA MARLINA	P	KP. CIKIWUL HILIR RT 013 RW 005
5.	ROFY SYAHIR	L	KP. CIKIWUL HILIR RT 013 RW 002
6.	YUSUP MAULANA	L	KP. CIKIWUL RT 013 RW 002
7.	ABDUL ROHMAN	L	KP. CIKERETA RT 011 RW 004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UGAN, S.PD	L	KP. CIJAMBE RT 018 RW 003
2.	SELI SAGITA DELA	P	KP. PASIR IPIS RT 014 RW 003
3.	SOLEHUDIN	L	KP. PASIR IPIS RT 014 RW 003
4.	BADRUDIN	L	KP. PASIR IPIS RT 014 RW 003
5.	NURKAMALUDIN	L	KP. KUBANG RT 015 RW 003
6.	SITI ROBIAH AHDAWIYAH	P	KP. CIJAH RT 020 RW 003
7.	MISOH	P	KP. CIKAREO RT 021 RW 003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABAS SULYANTO	L	KP. CIJAH RT 020 RW 003
2.	RAHMAN	L	KP. CIJAMBE RT 018 RW 003
3.	LUKMAN HAKIM	L	KP. CIAWI RT 019 RW 003
4.	YAYAH ROKAYAH	P	KP. CIJAH RT 020 RW 003
5.	ALBADRI MULIAWAN	L	KP. CIJAH RT 020 RW 003
6.	RIKI	L	KP. CIBEUNTEUR RT 019 RW 003
7.	AHMAD	L	KP. CIJAH RT 020 RW 003

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARTIKA, S.PD	P	KP. CIPEUNDEUY RT 022 RW 003
2.	RUDI GUNAWAN	L	KP. CIJAHA RT 020 RW 003
3.	YUSUF AMBARI	L	KP. CIKAREO RT 021 RW 003
4.	SITI SUNDARI	P	KP. CIKAREO RT 021 RW 003
5.	RAIS KURNIAWAN	L	KP. CIPEUNDEUY RT 022 RW 003
6.	DEDE KOMARA	L	KP. CIKAREO RT 021 RW 003
7.	SUHERLAN	L	KP. KUBANG RT 015 RW 003

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULI NURROSMANIA	P	KP. CIREUNDEU RT 025 RW 004
2.	ROHMAT	L	KP. CIWARU RT 024 RW 004
3.	SANTI SUSANTI	P	KP. CICANGKUANG RT 027 RW 004
4.	SUSILAWATI	P	KP. CICANGKUANG RT 026 RW 004
5.	ANDI ARDIAN	L	KP. CIREUNDEU RT 026 RW 004
6.	ASEP	L	KP. CICANGKUANG RT 029 RW 004
7.	OGI MUHARAMSYAH	L	KP. CIREUNDEU RT 026 RW 004

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISBAHUDIN	L	KP. CICANGKUANG RT 022 RW 004
2.	SANDI PERMANA	L	KP. CICANGKUANG RT 026 RW 004
3.	SUSI SUSANAH	P	KP. CICANGKUANG RT 029 RW 004
4.	HADIN RUSWANDI	L	KP. CIKADU RT 025 RW 004
5.	YUDIANTO	L	KP. CICANGKUANG RT 026 RW 004

6.	ASEP MUIN	L	KP.CIREUNDEU RT 025 RW 004
7.	DESI RISMAYANTI	P	KP. CIKADONGDONG RT 007 RW 002

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIMAHPAR

Ttd.

(RUDI RUSKENDAR)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

